

17. STANDAR PELAYANAN INSTALASI PENGELOLAH DATA ELEKTRONIK (PDE).

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. Ruang Staf PDE 2. Ruang Server 3. <i>Workshop/Bengkel Teknisi</i> 4. <i>Toolkithardware/software</i> 5. <i>Toolkitnetworking</i> 6. 8 unit komputer 7. 3 unit server 8. 5 unit UPS 9. 2 unit printer 10.3 unit CCTV 11.4 unit AC 12.2 lemari stok <i>hardware</i> 2 rak <i>hardware</i>
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. D3 Teknik Komputer; 2. D4 Teknik Informatika; 3. S1 Teknik Informatika; dan 4. S1 Sistem Informasi.
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi Atasan Langsung (Kepala Instalasi) 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	1. 4 Programmer 2. 4 IT Support
6	JAMINAN PELAYANAN	1. Kestabilan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 2. Kecepatan dan Ketepatan dalam penanganan gangguan SIMRS
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sesuai dengan Pedoman Keselamatan Pasien
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai

		2. Sesuai dengan pelaporan Indikator Mutu Prioritas Instalasi PDR, antara lain Sistem pendaftaran online pada pasien rawat jalan
9	PERSYARATAN	Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi PDE
10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	Penanganan laporan gangguan SIMRS : 1. Petugas menerima laporan gangguan SIMRS dari ruangan melalui telepon, pesan whatsapp atau secara langsung 2. Petugas melakukan pengecekan dan melakukan penanganan secara <i>remote</i> akses 3. Apabila tidak dapat diselesaikan secara <i>remote</i> akses, petugas menuju ruangan yang melaporkan gangguan SIMRS 4. Petugas menyiapkan peralatan dan melakukan penanganan 5. Petugas melaporkan upaya dan tindak lanjut atas gangguan SIMRS kepada Ka. Instalasi PDE Penanganan pemeliharaan sarana dan prasarana SIMRS 1. Petugas menjadwalkan kegiatan <i>maintenance</i> pada ruangan 2. Petugas memberikan informasi kepada ruangan terkait agenda dan estimasi durasi <i>maintenance</i> 3. Petugas menyiapkan peralatan untuk melaksanakan kegiatan 4. Petugas melakukan kegiatan <i>maintenance</i> sesuai agenda yang telah direncanakan Petugas melaporkan kegiatan <i>maintenance</i> kepada Ka. Instalasi PDE
11	WAKTU PELAYANAN	Pelayanan SIMRS : 24 Jam/7 Hari/Minggu
12	BIAYA/TARIF	1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal; dan 2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Pelayanan SIMRS : 1. Rekam Medis Elektronik (RME) 2. Pendaftaran Online Rawat Jalan 3. Bridging Pendaftaran Pasien 4. Aplikasi Soeselo Online 5. Aplikasi My Soeselo 6. Billing System 7. Billing Keuangan 8. Billing Farmasi

		9. Transaksi Tindakan 10. Diet Gizi Pasien 11. Surveilans PPI 12. Monitoring Sistem RS 13. Website RSUD dr. Soeselo
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009) 3. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)